



SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

(Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)

*ANALYSIS OF CRIMINAL DECISION IN CRIMINAL ACT  
HAVE STORED THE NARCOTICS GROUP I NOT PLANTS*

*(Verdict Number : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)*

Oleh:

**TINA ANDRIANA**

**NIM. 160710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)

*ANALYSIS OF CRIMINAL DECISION IN CRIMINAL ACT  
HAVE STORED THE NARCOTICS GROUP I NOT PLANTS  
(Verdict Number : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)*

Oleh:

**TINA ANDRIANA**

**NIM. 160710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO :**

Bukankah Allah Hakim Yang Seadil-adilnya.<sup>1</sup>

(Surat At-Tin Ayat 8)



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat At-Tin Ayat 8, 2006, Qur'an Tajwid dan Terjemahan, magghfirah pustaka, Jakarta, hlm 597

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur atasridho dan kehendak Allah SWT Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa sayang, cinta dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Ibuku tersayang (Sri Andayani) dan Bapakku tersayang (Mohammad Dukha) dua orang hebat yang berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian Penulis. Mereka yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Guru-guru sekolah Penulis di TK Muslimat Cukir, Jombang; SD Blimbing, Gudo Jombang; SMP Negeri 1 Jombang dan SMA Negeri 1 Jombang, yang telah memberikan Penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISION IN CRIMINAL ACT  
HAVE STORED THE NARCOTICS GROUP I NOT PLANTS  
(Verdict Number : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**TINA ANDRIANA  
160710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 13 JULI 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
**NRP.760015750**

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197802102003121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISION IN CRIMINAL ACT  
HAVE STORED THE NARCOTICS GROUP I NOT PLANTS  
(Verdict Number : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)***

Oleh :

**TINA ANDRIANA  
160710101041**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001**

**FISKA MAULIDIAN NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP.760015750**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Pejabat Dekan**

**Dr. MOH.ALI., S.H., M.H.  
NIP.197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**  
NIP.196204111989021001

**Laili Furqoni, S.H.,M.H.**  
NIP. 197012032002122005

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dwi Endah Nurhavati, S.H., M.H.**  
NIP. 196310131990032001

.....

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
NRP.760015750

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Tina Andriana**

**Nim : 160710101041**

**Fakultas : Hukum**

**Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana**

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman(Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2020

Yang Menyatakan,

**TINA ANDRIANA**

**NIM. 160710101041**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do`a dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan sabar memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, serta memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
5. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Keluargaku tercinta Bapak Mochammad Dukha, Ibu Sri Andayani, kakaku yang cantik Oktavi Nur Khalimah, dan Adikku yang ganteng Trimur Adi Prasetya;
8. Keluarga Besar Mbah Sukardi, Pakdhe Sugiono, Pakde Mawardi, Bibi Yekti Sri Lestari, Bibi Sutartiasih, adik-adik sepupuku tersayang Najiyur Rahman Ahmad, Taufik Nur Hidayat, Agas Hafif Rahman, Arjuna Surya Akbar Noveno, Aqila Bilqis Sazana; dan Keluarga Besar Mbah Djuri.
9. Sahabat terbaikku di kos Gazwa Riza Umami sebagai saudara seperantauan dari SMP sampai SMA yang selalu meramaikan hari-hari Penulis di kosan, yang sudah seperti keluarga;
10. Teman-teman GENGS ku yang selalu sekelas yaitu Sabilla Putri Witcahyanto, Nurul Cholishotur Rohmah, Putri Mutia Ningrum, Leony Magaretha Rosa. Dan teman teman HEREX ku yang selalu ngopi bareng yaitu Detra, Billa, Nurul, Elsha, Galang, Febian. Mereka sebagai *partner sharing* yang ada pada masa-masa sulit, datang menawarkan bantuan dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang pernah dihadapi Penulis;
11. Sahabat-sahabat Penulissemasa SMA yang hingga saat ini masih menjaga tali silaturahmi, saling memberi dukungan dalam beberapa keadaan, Ela Lufita Sari, Nur Fitriani, Afin Fatikhatul;
12. Teman-teman KKN Mojosari Puger yang selalu saling support sampai detik ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Jember, 5 Juli 2020

Penulis

## RINGKASAN

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan untuk mewujudkan keadilan maka harus benar-benar bersandarkan pada fakta persidangan, dengan putusan yang tepat itu maka pemidanaan maupun tindakan dapat diambil secara lebih tepat berdasarkan kepentingan dari pelaku yang sekaligus sebagai korban. Penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk skripsi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, No.355/Pid.Sus/2018/PN.Jbg. Terdakwa dengan nama Bayu Cahyono Bin Suyanto ditangkap oleh penyidik dengan barang bukti sabu-sabu 0,62 gram. didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan mengacu pada dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Dalam pertimbangannya Hakim mengabaikan Fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri. Dari uraian tersebut permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya yaitu Pertimbangan Hakim menyatakan Terdakwa terbukti menyimpan narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan penerapan rehabilitasi medis terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam putusan No.355/Pid.Sus/2018/PN.Jbg berdasarkan hukum positif Indonesia.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa terbukti menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan fakta persidangan, dan untuk mengetahui perbuatan Terdakwa dapat diterapkan sanksi Rehabilitasi berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Hasil dari pembahasan pertama, Pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak

sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam dipersidangan, karena berdasarkan pembuktian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Hasil dari pembahasan kedua, Penerapan Rehabilitasi Medis terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Putusan No. 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg tidak dapat diterapkan rehabilitasi berdasarkan Hukum Positif Indonesia, karena Berdasarkan pada Hukum Positif Indonesia, Rehabilitasi hanya bisa diberikan pada Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dengan dibuktikan surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. Oleh karena itu dengan melihat peraturan-peraturan tersebut Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat di Rehabilitasi. Namun demikian perbuatan Terdakwa tetap mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalah guna, maka lebih tepat dijatuhi sanksi pidana maksimal 4 tahun pidana.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan untuk mewujudkan keadilan maka harus benar-benar bersandarkan pada fakta persidangan, dengan putusan yang tepat itu maka pemidanaan maupun tindakan dapat diambil secara lebih tepat berdasarkan kepentingan dari pelaku yang sekaligus sebagai korban

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	13
2.1.1 Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Pengertian Narkotika, Jenis-Jenisnya dan Penggolongannya Menurut UU Narkotika .....	14
2.1.3 Tindak Pidana Narkotika Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika .....	17
2.2 Sistem Sanksi Dalam UU Narkotika.....	18

2.2.1	Pengertian Sistem Sanksi .....	18
2.2.2	Sistem Sanksi Dalam UU Narkotika .....	20
2.2.3	Jenis-Jenis Sanksi Dalam UU Narkotika .....	21
2.2.3.1	Jenis Sanksi Pidana .....	21
2.2.3.2	Jenis Sanksi Tindakan .....	21
2.3	Rehabilitasi .....	22
2.3.1	Pengertian Rehabilitasi.....	22
2.3.2	Pengaturan Tentang Rehabilitasi.....	23
2.3.3	Syarat-Syarat Rehabilitasi .....	28
2.3.4	Prosedur Rehabilitasi.....	30
2.4	Putusan Pengadilan .....	32
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	32
2.4.2	Jenis-Jenis Putusan.....	33
2.4.3	Pertimbangan Hakim.....	36
2.5	Pembuktian .....	37
2.5.1	Pengertian Dan Jenis-Jenis Sistem Pembuktian .....	37
2.5.2	Alat Bukti Dalam KUHAP Dan UU Narkotika.....	39
2.5.3	Fakta Persidangan .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>44</b>
3.1.	Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Dengan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Ditakutkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Dalam Dipersidangan. ....	44
3.2.	Penerapan Sanksi Rehabilitasi Medis Terhadap Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Terbukti Dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>87</b>
4.1	Kesimpulan .....	87
4.2	Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Narkotika hanya diperuntukkan sebagai pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Pada bidang pengobatan dan kesehatan narkotika cukup diperlukan ketersediaannya,<sup>4</sup> perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan narkotika yang pesat membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkotika telah menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba.<sup>6</sup> Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan. Badan Narkotika Nasional mencatat, penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2018 menyasar kepada beberapa lapisan masyarakat. Untuk tahun 2018, sebanyak 3,21 persen pengguna narkotika berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja. Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko melalui kata sambutan saat Rapat Pimpinan Nasional BNN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada hari Senin 25 Maret 2019, mengatakan presentase tersebut setara dengan 2.287.492 jiwa, sedangkan para pekerja yang telah tercatat melakukan penyalahgunaan narkotika mencapai 1.514.037 jiwa, angka tersebut sebesar 2,1 persen. Angka-angka tersebut mengacu pada 40.553 kasus narkoba yang diungkap BNN dan Polri pada tahun 2018. Kasus-kasus tersebut melibatkan 53.251 tersangka. Barang bukti yang diamankan diantaranya

---

<sup>3</sup>Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 9

<sup>5</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3

<sup>6</sup> Fitri Resawardhani, "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Lentera Hukum*, Vol 6 Issue 1, 2019, hlm. 118.

41,3 ton ganja, 8,2 ton sabu-sabu, dan 1,55 juta butir ekstasi. Dan juga berhasil mengungkap 47 hektar ladang ganja di Indonesia.<sup>7</sup>

Mengutip data dari Kementerian Hukum dan HAM akhir tahun 2018 lalu, diketahui bahwa penghuni lapas di Indonesia mencapai 256.273 orang. Sementara, kapasitas hunian lapas hanya untuk 126.164 orang. Artinya, penghuni lapas mencapai 203% dari daya tampungnya penambahan penghuni itu setiap tahunnya rata-rata mencapai angka 22 ribu orang. Rinciannya, pada 2017 jumlah penghuni lapas mencapai 232.080, meningkat dibandingkan pada 2016 yakni 204.549 orang, dan 2015 hanya sebanyak 173.572 orang. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat 24.197 orang. Masih mengutip data Kemenkumham 2018, diketahui sejumlah narapidana khusus terdiri dari 5.110 napi korupsi, lalu 74.037 bandar narkoba, 41.252 napi narkoba pengguna, 441 napi teroris, 165 pencucian uang, dan 890 pelaku penebangan liar atau illegal logging.<sup>8</sup> Berdasarkan data diatas diketahui bahwa hampir 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) merupakan narapidana narkoba.

Pada kasus-kasus narkoba, salah satu pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku diantaranya ialah Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sebagaimana disampaikan Pakar Pidana Universitas Indonesia Aristo Marisi Adiputra Pagaribuan menyatakan Pasal 112 adalah pasal yang memiliki celah, yang artinya setiap orang dapat dijerat dengan pasal tersebut karena terdapat unsur memiliki, menyediakan, menyimpan serta menguasai.<sup>9</sup> Pasal tersebut mengakibatkan para korban penyalahguna narkoba akan disamakan dengan pengedar narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Mengingat tindak pidana narkoba memiliki karakter khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, khususnya terkait dari sisi korban

---

<sup>7</sup>Walda Marison, "BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba", (Kompas, 23 Maret, 2019)

<sup>8</sup>Arie Dwi Satrio, *Menkumham: Lebih Dari 50% Penghuni Lapas di Indonesia adalah Napi Narkoba*, (Okenews: 25 Juli 2019), <https://nasional.okezone.com/>

<sup>9</sup>Imam Hamdi, "Roro Fitria Divonis, Pakar: Bisa Kena Pasal Keranjang Sampah", (Tempo:19 Oktober 2018), <https://metro.tempo.co>

dimana yang menjadi korban adalah pelaku itu sendiri. Sehingga dalam ketentuan UU Narkotika dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pelaku maka Undang-Undang ini juga merumuskan penjatuhan sanksi non pemidanaan yang disebut dengan sanksi rehabilitasi, artinya pendekatan itu tidak semata-mata dengan memidanakan korban saja. Namun demikian dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi tersebut hakim diberikan batasan terkait dengan jenis tindak pidana itu sendiri yaitu hanya terhadap tindak pidana tertentu maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA Nomor. 4 Tahun 2010.<sup>10</sup> Namun demikian tidak semua putusan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan tersebut, sehingga yang seharusnya terhadap terdakwa dijatuhi sanksi rehabilitasi namun dalam putusannya dijatuhi pemidanaan.

Salah satunya yaitu Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg atas nama terdakwa Bayu Cahyono bin Suyanto dengan kasus posisi sebagai berikut, terdakwa Bayu Cahyono bin Suyanto ditangkap pada Tanggal 17 Mei 2019 Pukul 00.30 WIB dengan barang bukti yang ditemukan berupa satu buah kunci T, klip plastik sabu seberat 0,62 gram di dalam bungkus rokok Surya Pro, dan dua buah korek api gas. Hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa barang bukti satu klip seberat 0,62 adalah benar kristal Metamfetamina (sabu-sabu) dan hasil tes urin menunjukkan positif mengandung Metamfetamina. Dengan demikian terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 112 UU Narkotika sebagai memiliki serta menyimpan, atau Pasal 127 UU Narkotika sebagai penyalahguna. Dalam kasus tersebut Hakim menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan hukuman pidana 4 Tahun 6 Bulan dan denda sebesar Rp.80.000.000 subsider 2 Bulan pidana. Faktanya hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak memperhatikan ketentuan tentang rehabilitasi. Pada sisi yang lain putusan itu dijatuhkan tidak sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Merry Natalia Sinaga, "*Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*", (Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 2018) Vol. 3. No. 1, hlm. 339.

perbuatan terdakwa, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis dengan dua isu hukum. Isu hukum yang pertama menganalisis kesesuaian putusan yang menyatakan terdakwa dengan melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan fakta-fakta dipersidangan, dan isu hukum yang kedua menganalisis perbuatan sebagaimana terbukti dalam putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg dengan ketentuan penjatuhan sanksi rehabilitasi berdasarkan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Dengan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. (Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa terbukti dengan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I sesuai dengan fakta dipersidangan?
2. Apakah perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam Putusan No: 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg dapat diterapkan sanksi rehabilitasi medis berdasarkan hukum positif Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan tersebut diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa dengan melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan fakta-fakta dipersidangan.

2. Untuk mengetahui perbuatan sebagaimana terbukti dalam Putusan No: 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbgdengan ketentuan penjatuhan sanksi rehabilitasi berdasarkan hukum positif indonesia.

#### 1.4. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi suatu isu hukum.<sup>11</sup> Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul atau yang sedang dihadapi. Dalam melakukan kegiatan penelitian hukum, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah ada.<sup>12</sup>

##### 1.4.1. Tipe Penelitian

Dalam karya tulis ilmiah tentang hukum, ada beberapa macam penelitian hukum diantaranya adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris.<sup>13</sup> Namun sebagai konsekuensi atas pemilihan topik permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum *juridis normatif*. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

---

<sup>11</sup> Dyah Ochterina dan A`an Effendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.3.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki Edisi Revisi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60.

<sup>13</sup> Dyah Ochterina dan A`an Effendi, *Op.Cit.*, hlm.17-18

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwasannya terdapat lima tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>14</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

#### 1.4.3. Bahan Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) atau keutamaan, artinya bersifat mengikat. Dalam buku yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.133

<sup>15</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.III, (Malang: Bayu Publishing, 2007), hlm. 181

Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan hakim pengadilan dan lain sebagainya yang berisikan prinsip dasar serta pandangan para ahli hukum. Dapat dikatakan pula bahwa bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memahami bahan hukum primer.<sup>16</sup>

## 3) **Bahan Non Hukum**

Bahan Non Hukum terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lain mengenai hal-hal di luar bidang hukum. Selain karya tulis, wawancara dan seminar atau dialog juga dapat dikategorikan sebagai bahan non hukum. Dalam penelitian ini, bahan non hukum yang akan dipergunakan adalah buku-buku dan jurnal yang mengkaji soal narkotika, penyalah guna dan rehabilitasi.<sup>17</sup>

### 1.4.4. **Analisis Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedangdikaji;

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm.52

<sup>17</sup> Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm. 165-166

<sup>18</sup> Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm.213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Dari beberapa tahap-tahap untuk menganalisis bahan hukum sebagaimana diuraikan oleh Peter Marzuki, dalam skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, pertama penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor : 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg, dan menetapkan isu hukum yang dituangkan ke dalam rumusan masalah; kedua penulis Pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mempunyai relevansi dalam pembahasan isu hukum yang diangkat; ketiga penulis melakukan telaah atas isu hukum dengan menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode telaah deduktif diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; keempat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang diangkat; dan yang kelima memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yang dituangkan ke dalam saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup> Roeslan Shaleh juga berpendapat demikian, bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana<sup>20</sup> juga biasa disebut dengan istilah delik atau tindak pidana.

Delik berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>21</sup> Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu tindak pidana.<sup>22</sup>

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah dapat mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja yang dijadikan perbuatan pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, revisi ed, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, 3rd ed, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

<sup>21</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. hlm.219

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 61

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit.*

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Jika unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menyebutkan Unsur atau elemen perbuatan pidana tersebut terdiri dari :<sup>24</sup>

1. Perbuatan. Misalnya pada Pasal 418 KUHP, dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada.
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, dikatakan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.
4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun bukan berarti perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Sebagaimana ternyata perbuatan sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

### **2.1.2 Pengertian Narkotika, Jenis-Jenisnya, dan Penggolongan Narkotika**

#### **A. Pengertian Narkotika**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 65.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.<sup>25</sup> Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>26</sup>

#### B. Penggolongan Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a) Narkotika golongan I:<sup>27</sup> Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Misalnya : Opium, Kokain, Tanaman ganja, Kokain, METAMFETAMINA

- b) Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Taufik Makara, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003. Hlm. 21

<sup>26</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001

<sup>27</sup> Narkotika sebagaimana penulis kaji yaitu Narkotika Golongan I sesuai dengan yang tercantum pada lampiran I Nomor 61 Undang-Undang Narkotika

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Misalnya: Fentani, Morfina, Nikomorfina

- c) Narkotika golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Misalnya: Kodeina, Nikokodina, Polkodina

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Dalam UU Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika

golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).<sup>28</sup>

Tindakan melawan hukum sebagaimana penulis kaji yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika.

### **2.1.3 Tindak Pidana Dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika**

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan-perbuatan yang dilanggar, dari beberapa tindak pidana terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur tersebut, dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 dan 127 UU Narkotika saja sebagaimana terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan yang dikaji yaitu Putusan Nomor: 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

Adapun bunyi lengkapnya Pasal 112 dan 127 UU Narkotika diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 112 yang berbunyi :
  - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  - (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>29</sup>
- Pasal 127 yang berbunyi :

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 256

<sup>29</sup> Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>30</sup>

Dengan mencermati rumusan dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 menunjukkan adanya suatu perbedaan secara signifikan dilihat dari perbuatannya terdakwa. Disatu sisi Pasal 112 yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Sedangkan pada Pasal 127 yakni perbuatan menyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri dimana dalam hal ini korbannya adalah pelaku sendiri. Perbedaan terkait dengan kualifikasi perbuatan juga sangat berkaitan dengan jenis sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku.

## **2.2 Sistem Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika**

### **2.2.1 Pengertian Sistem dan Sistem Sanksi**

Sebelum penulis menjelaskan mengenai sistem sanksi penulis terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*). Menurut Mc. Leod, sistem adalah sebagian sekelompok elemen-elemen yang berintegrasi dengan maksud yang

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal 127

sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Davis, sistem adalah bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai saran atau maksud. Menurut Lucas, sistem adalah suatu komponen atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.<sup>31</sup> Dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh para pakar dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi, saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lain secara terpadu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian sanksi secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.<sup>32</sup> Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.<sup>33</sup> Hukuman dalam ranah hukum pidana adalah sanksi pidana.

Dari pengertian sistem dan pengertian sanksi diatas diperoleh pengertian sistem sanksi yakni kumpulan dari berbagai jenis sanksi yang saling berkaitan bergantung antara satu dengan yang lain secara terpadu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidanaan).<sup>34</sup>

Sistem sanksi dalam hukum pidana mengenal dua model yaitu *single track system* dan *double track system*. Ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *Single Track System* yaitu sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan hal tersebut

---

<sup>31</sup> Kresna Ramanda, "Penerapan Sistem Manajemen Operasional Pelayanan Pemesanan Menu Makanan Dengan Waiting Line Methodjurna"l, (Jurnal Pilar Nusa Mandiri, 2016), Vol.XII, No.2, hlm.183

<sup>32</sup> Pengertian sanksi sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

<sup>33</sup> wikipedia.org

<sup>34</sup> Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP*, (Jurnal Lex Crimen, 2014), Vol. III, No. 3 hlm.30

Sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana.<sup>35</sup>

Model *double track system* (sistem dua jalur) yaitu model pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan. *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan setara.<sup>36</sup>

### 2.2.2 Sistem Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya sistem sanksi ada dua model yaitu *single track system* dan *double track system*. Dengan mengkaitkan jenis-jenis sistem maka dalam UU Narkotika ini menganut *doubletrack system*, yaitu sistem peradilan rehabilitasi di samping sistem peradilan pidana. Dalam UU Narkotika selain pidana penjara, kurungan, dan denda, juga diterapkan sanksi rehabilitasi sebaga pengganti sanksi pidana terhadap penyalahguna. Pengedar mengikuti *track* peradilan pidana, sedangkan untuk penyalahguna mengikuti *track* peradilan rehabilitasi. Sistem peradilan rehabilitasi adalah sistem peradilan dimana sanksinya keluar dari sanksi pidana diganti menjadi sanksi rehabilitasi dengan tujuan agar tersangka sembuh dan tidak lagi menjadi penyalahguna atau mengulangi perbuatannya lagi.<sup>37</sup>

Ide *Double Track System* dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa diterapkan bagi pelaku pengguna narkotika sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan. Diharapkan mampu menyembuhkan pengguna dari ketergantungan dan tetap memberikan efek jera karena adanya sanksi pidana. Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas

---

<sup>35</sup> Merry Natalia Sinaga, “*Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*”,(Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 2018) Vol. 3. No. 1, hlm. 342.

<sup>36</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:2002. hlm 28

<sup>37</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta:Gramedia, 2019, hlm.32

dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana.<sup>38</sup>

### 2.2.3 Jenis-jenis Sanksi Dalam UU Narkotika

#### 2.2.2.1 Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub Bab sebelumnya sistem sanksi dalam UU Narkotika menganut *double track system*. Yaitu penerapan sistem peradilan non pidana di samping sistem peradilan pidana. Dalam sub Bab ini penulis akan menguraikan jenis-jenis sanksi pidana atau hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, diantaranya yaitu sebagai berikut.

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim<sup>39</sup>

Penjatuhan sanksi tindak pidana narkoba dalam UU Narkotika yang diatur pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 mengacu pada Pasal 10 KUHP tersebut.

#### 2.2.2.2 Jenis-jenis Sanksi Tindakan

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub Bab sebelumnya mengenai jenis-jenis sanksi tindakan, dimana sistem sanksi dalam UU Narkotika yang menganut *double track system* yaitu penerapan sistem peradilan non pidana di samping sistem peradilan pidana, maka perlu juga penulis menguraikan jenis-jenis sanksi

---

<sup>38</sup> M. Sholehuddin, *Op.cit*,

<sup>39</sup> Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 5

non pidana atau biasa dikenal dengan istilah sanksi tindakan. Beberapa bentuk dari jenis sanksi tindakan, antara lain:

1. Perawatan di rumah sakit jiwa,
2. penyerahan kepada pemerintah,
3. penyerahan kepada seseorang,
4. pencabutan surat izin mengemudi,
5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
6. perbaikan akibat-akibat tindak pidana,
7. latihan kerja,
8. rehabilitasi dan
9. perawatan di suatu lembaga.<sup>40</sup>

Dari beberapa contoh sanksi tindakan diatas, jika dihubungkan dengan tindak pidana narkoba sebagaimana penulis analisis yang berdasarkan UU Narkotika, terhadap setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 diancam dengan ketentuan pidana. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan diantaranya yaitu, pidana penjara kurun waktu tertentu, pidana denda, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Mengenai Ketentuan Pidana dalam UU Narkotika juga menyebutkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dimungkinkan untuk dijatuhi pidana serta dimungkinkan pula dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan/atau sosial oleh hakim.<sup>41</sup>

## **2.3 Rehabilitasi**

### **2.3.1 Pengertian Rehabilitasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki

---

<sup>40</sup> Fernando I. Kansil, Op.cit, hlm.33

<sup>41</sup> Pasal 127 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tempat dalam masyarakat.<sup>42</sup>Dari pengertian rehabilitasi secara umum tersebut, ketentuan Umum Pasal 1 UU Narkotika juga menguraikan lebih khusus pengertian rehabilitasi yang dapat dibedakan ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation), adalah “suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.”<sup>43</sup>
2. Rehabilitasi Sosial adalah “suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.”<sup>44</sup>

Dari pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatas maka terdapat perbedaan secara signifikan mengenai tujuan dilakukannya tindakan rehabilitasi, dimana rehabilitasi medis bertujuan untuk menyembuhkan pecandu secara fisik, sedangkan tujuan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kembali fungsi sosial pecandu didalam masyarakat.

### 2.3.2 Pengaturan Tentang Rehabilitasi

Adapun terkait dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan BAB IX Pengobatan Dan Rehabilitasi khususnya ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, diatur pula dalam Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika. Selain itu secara teknis diatur juga di dalam PP No.25 Tahun 2011, SEMA No.4 Tahun 2010, Peraturan BNN No.11 Tahun 2014, dan

---

<sup>42</sup> wikipedia.org

<sup>43</sup> Sebagaimana pengertian rehabilitasi medis yang terdapat dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

<sup>44</sup> Sebagaimana pengertian rehabilitasi medis yang terdapat dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan BNN No.24 Tahun 2017, yang akan penulis uraikan secara lengkap sebagai berikut :

1. UU Narkotika

- Pasal 54 berbunyi :  
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>45</sup>
- Pasal 55 berbunyi :
  - (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
  - (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>46</sup>
- Pasal 103 ayat (1) berbunyi :  
Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>47</sup>
- Pasal 127 berbunyi :
  - (1) Setiap Penyalah Guna :
    - a. narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    - b. narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

---

<sup>45</sup> Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 55

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 103

- c. narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>48</sup>
2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- Pasal 13 berbunyi :
    - (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
    - (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
      - b. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
      - c. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
    - (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
    - (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
    - (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
    - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Pasal 127

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.<sup>49</sup>

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahguna, dan Pecandu narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial.

Dalam ketentuan SEMA tersebut terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), rehabilitasi yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - 1) Kelompok metamphetamine (shabu) = 1 gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) = 2,4 gram  
= 8 butir
  - 3) Kelompok Heroin = 1,8 gram
  - 4) Kelompok Kokain = 1,8 gram
  - 5) Kelompok Ganja = 5 gram
  - 6) Daun Koka = 5 gram
  - 7) Meskalin = 5 gram
  - 8) Kelompok Psilosybin = 3 gram
  - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) = 2 gram
  - 10) Kelompok PCP (phencyclidine) = 3 gram
  - 11) Kelompok Fentanil = 1 gram
  - 12) Kelompok Metadon = 0,5 gram
  - 13) Kelompok Morfin = 1,8 gram
  - 14) Kelompok Petidin = 0,96 gram

---

<sup>49</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba

- 15) Kelompok Kodein = 72 gram  
16) Kelompok Bufrenorfin = 32 mg
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.”<sup>50</sup>
4. Peraturan Kepala BNN No.11 Tahun 2014 Tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi
- Pasal 4 Ayat (2) berbunyi :  
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.”<sup>51</sup>
  - Pasal 22 yang berbunyi :
    - (1) Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.
    - (2) Bantuan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahguna, dan Pecandu narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial.

<sup>51</sup> Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kepala BNN No.11 Tahun 2014 Tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

<sup>52</sup>*Ibid.*, Pasal 22

5. Peraturan BNN No.24 Tahun 2017 Tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba

- Pasal 16 yang berbunyi :

Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pecandu Narkoba, Penyalah Guna Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang mengalami kondisi:

- a. gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis;
- b. masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/Rehabilitasi; atau
- c. gejala halusinasi, waham dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi Rehabilitasi.<sup>53</sup>

- Pasal 19 yang berbunyi :

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pecandu Narkoba, Penyalah Guna Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang mengalami kondisi:

- a. telah selesai menjalani program Rehabilitasi Medis, yang dibuktikan dengan resume perawatan dari lembaga Rehabilitasi Medis; dan
- b. tidak didahului dengan Rehabilitasi Medis yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf c yang dibuktikan berdasarkan resume hasil asesmen.<sup>54</sup>

Mengingat berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang sanksi rehabilitasi sebagaimana telah penulis uraikan maka terhadap Pecandu Narkoba, Penyalahguna Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan maka hakim dalam hal menjatuhkan sanksi rehabilitasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas

---

<sup>53</sup> Pasal 16, Peraturan BNN No.24 Tahun 2017 Tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba

<sup>54</sup>*Ibid.*, Pasal 19

yang telah diuraikan oleh penulis, khususnya SEMA tersebut yang merupakan syarat kumulatif bisa dijatuhkan sanksi rehabilitasi, tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka sanksi rehabilitasi tidak bisa dijatuhkan<sup>55</sup>

### 2.3.3 Syarat-syarat Rehabilitasi

Dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Narkotika, PP No.25 Tahun 2011, SEMA No.4 Tahun 2010, Peraturan BNN No.11 Tahun 2014, dan Peraturan BNN No.24 Tahun 2017 yang telah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya, maka untuk dilakukan rehabilitasi ditetapkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terbukti sebagai pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika. (Pasal 54 UU Narkotika)
2. Penempatan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berdasarkan rekomendasi dari tim dokter. (Pasal 13 ayat (4) PP No.25 Tahun 2011)
3. Pada saat ditangkap oleh penyidik polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. (SEMA No.04 Tahun 2010)
4. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan jenis dan bobot tertentu sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya.
5. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.(SEMA No.04 Tahun 2010)
6. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.(SEMA No.04 Tahun 2010)
7. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. (SEMA No.04 Tahun 2010)
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik atau BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan BNN No.11 Tahun 2014)
9. Rehabilitasi Medis diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mengalami kondisi:
  - a. gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis;

---

<sup>55</sup>Juventhy M Siahaan, “Pegguna Narkoba Dipenjara Atau Direhabilitasi?”, <http://lbhamin.org/pegguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi/>, diakses pada 28 April, 2017

- b. masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/Rehabilitasi; ataugejala halusinasi, waham dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi Rehabilitasi.

(Peraturan BNN No.24 Tahun 2017)

10. Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mengalami kondisi:
  - a. telah selesai menjalani program Rehabilitasi Medis, yang dibuktikan dengan resume perawatan dari lembaga Rehabilitasi Medis; dan
  - b. tidak didahului dengan Rehabilitasi Medis yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud diatas yang dibuktikan berdasarkan resume hasil asesmen.

(Peraturan BNN No.24 Tahun 2017)

Berdasarkan ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 dan menghubungkan juga dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya dalam UU Narkotika, PP No.25 Tahun 2011, Peraturan BNN No.11 Tahun 2014, dan Peraturan BNN No.24 Tahun 2017. Maka sanksi rehabilitasi itu bisa diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, baik dalam proses pemeriksaan di pengadilan sejauh apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana penulis telah uraikan diatas.

#### **2.3.4 Prosedur Rehabilitasi**

Setelah mengetahui syarat-syarat Rehabilitasi terhadap penyalah guna dan korban penyalah guna narkotika sebagaimana penulis uraikan pada sub bab diatas maka berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PP No.25 Tahun 2011 Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, setelah mendapat rekomendasi dari Tim dokter. Jadi walau dalam proses peradilannya baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim, penyidik, JPU, maupun hakim bisa saja meminta asesmen. Berikut prosedur penjatuhan rehabilitasi berdasarkan tingkat pemeriksaan penulis uraikan sebagai berikut :

- **PENYIDIK**

1. Penyalah guna dan korban penyalah guna narkoba untuk diri sendiri dengan indikator tertentu (SEMA No.04 Tahun 2011)
2. Saat ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan (SEMA No.04 Tahun 2011)
3. Hasil uji laboratoriu positif sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA (Peraturan BNN No.11 Tahun 2014)
4. Penyidik mengajukan permohonan asesmen ke BNN setempat dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah penangkapan (Pasal 14 ayat (1) BNN No.11 Tahun 2014)
5. Tim asesmen melakukan asesmen dalam waktu enam hari kemudian memberikan rekomendasi hasil asesmen secara tertulis kepada penyidik (Pasal 14 ayat (3) BNN No.11 Tahun 2014)
6. Dengan BA pemeriksaan laboratorium, BA pemeriksaan penyidik, dan surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri

- **PENUNTUT UMUM**

1. Penyalah guna dan korban penyalah guna narkoba untuk diri sendiri dengan indikator tertentu (SEMA No.04 Tahun 2011)
2. Saat ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan (SEMA No.04 Tahun 2011)
3. Hasil uji laboratoriu positif sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA (Peraturan BNN No.11 Tahun 2014)
4. Penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa (Pasal 22 ayat (1) BNN No.11 Tahun 2014)
5. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap Terdakwa dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen (Pasal 22 ayat (2) BNN No.11 Tahun 2014)
6. Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primer Pasal 127 UU Narkotika (SEJA No:SE-002/A/JA/02/2013)

- **HAKIM**

1. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa (Pasal 22 ayat (1) BNN No.11 Tahun 2014)

2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap Terdakwa dan hasilnya diserahkan kepada Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen (Pasal 22 ayat (2) BNN No.11 Tahun 2014)
3. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika (Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika)

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, setelah mendapat rekomendasi dari Tim dokter. Jadi walau dalam proses peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim, penyidik, JPU, maupun hakim bisa meminta asesmen. Terkait syarat rehabilitasi sesuai dengan tingkat pemeriksaan kurang lebih sama.

## **2.4 Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>56</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>57</sup> Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau

---

<sup>56</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.174.

bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>58</sup>

#### 2.4.2 Jenis-jenis Putusan

Dalam ketentuan KUHAP Putusan Pengadilan diatur pada Bab XIX dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276, berdasarkan ketentuan tersebut menurut Yahya Putusan Pengadilan dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu diuraikan sebagai berikut:

##### a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>59</sup>

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asasbatas minimum pembuktian.<sup>60</sup> Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

##### b. Putusan Lepas

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

<sup>59</sup> Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. hlm 131.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat

(2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>61</sup>

c. Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana.”<sup>62</sup>

Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Pasal 197 KUHAP mengatur beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu Putusan Pengadilan yaitu sebagai berikut :

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:  
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

---

<sup>61</sup> Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>62</sup>*Ibid.*, Pasal 193 ayat (1)

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakimkecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3)
  - (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>63</sup>

Tidak dimuatnya ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal ini, dapat mengakibatkan Putusan batal demi hukum. Sekalipun ketentuan Pasal 197 KUHAP seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap Putusan Pemidanaan, Pembebasan, dan Pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pada hakikatnya

---

<sup>63</sup> Pasal 197 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

ketentuan Pasal 197 KUHP berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa 'penetapan' tidak berwenang mengadili.<sup>64</sup>

Dari jenis-jenis putusan yang telah diuraikan diatas, maka putusan pengadilan yang dianalisis di dalam skripsi ini adalah putusan pemidanaan yang menyatakan benar terdakwa melakukan tindak pidana dengan memiliki dan menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan dijatuhi sanksi pidana 4 tahun 6 bulan, dan denda Rp.80.000.000 subsider 6 tahun penjara.

### 2.4.3 Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya serta menciptakan keadilan. Istilah lain dari pertimbangan hakim yaitu *Ratio Decidendi*, *Ratio* artinya logika, dan *Decidendi* artinya putusan, jadi pertimbangan hakim adalah logika sebuah putusan. Putusan dianggap logis atau tidak dilihat dari pertimbangannya.

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- Dakwaan Jaksa;
- Tuntutan pidana;
- Keterangan saksi;
- Keterangan terdakwa;
- Barang bukti

#### b. Pertimbangan Non Yuridis

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet IV, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm.359

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>65</sup>

c. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan Misalnya, terdakwa pernah dihukum, gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana, sedangkan keadaan yang meringankan misalnya, terdakwa menyesal, belum cukup umur, percobaan tindak pidana, pembantu melakukan tindak pidana.

## 2.5 Pembuktian

### 2.5.1 Pengertian dan Jenis-jenis Sistem Pembuktian

Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil,<sup>66</sup> yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>67</sup> Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20

<sup>66</sup> Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.7

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>68</sup> Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), disebut teori pembuktian positif karena hanya didasarkan pada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak lagi diperlukan. Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>69</sup>
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*), Merupakan suatu pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hati nurani hakim itu sendiri. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa dan penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidanakan terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwanya.<sup>70</sup>
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*), sebagai jalan tengah, muncul teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian' dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 10 Maret 2017.

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 251.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.252

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 253

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*), Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-udannng secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>72</sup>

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wetteljke*).<sup>73</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

### 2.5.2 Alat Bukti Dalam KUHAP dan Undang-Undang Narkotika

Jaksa dalam memperkuat surat dakwaannya untuk membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana harus mampu menghadirkan alat-alat bukti, karena hakim dalam menjatuhkan putusan harus dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut:

- Keterangan saksi

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 254

<sup>73</sup> *Ibid*,

- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa.<sup>74</sup>

Berikutnya penulis akan menjabarkan tentang alat-alat bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan uraian dibawah ini sebagai berikut :

#### Ad.1 Keterangan saksi

Pengertian saksi dirumuskan dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 butir (26) yang berbunyi:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri.”<sup>75</sup>

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) sampai 7 KUHAP.

#### Ad.2 Keterangan ahli

Pengertian mengenai keterangan ahli dirumuskan dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 angka (28) yang berbunyi:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>76</sup>

#### Ad.3 Alat Bukti Surat

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi:

“Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.”<sup>77</sup>

#### Ad.4 Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHAP.

Pengertian petunjuk diuraikan dalam salah satu Pasal 188 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>74</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir (26)

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir (28)

<sup>77</sup> Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”<sup>78</sup>

#### Ad.5 Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) berbunyi:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”<sup>79</sup>

Dari alat bukti di atas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materiil dari kejadian yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut. Sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti tersebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>80</sup>

Dalam UU Narkotika juga mengatur alat bukti yang dapat digunakan oleh penyidik yaitu bunyi Pasal 86 UU Narkotika yang berbunyi :

#### Pasal 86

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

---

<sup>78</sup> Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 189 ayat (1)

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.252

- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>81</sup>

Dalam membuktikan seseorang menyalahgunakan narkotika dilakukan dengan melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya sebagaimana dalam Pasal 75 huruf I UU Narkotika “melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”<sup>82</sup>. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 75 huruf I UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam *dioksiribonukleat* (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Hasil positif dari tes tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk ke dalam alat bukti surat.

### 2.5.3 Fakta Persidangan

Sebelum penulis menjelaskan mengenai fakta persidangan penulis terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan pengertian fakta. Pengertian Fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.<sup>83</sup> Sedangkan pengertian persidangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar sidang yang artinya yaitu pertemuan untuk membicarakan sesuatu.<sup>84</sup> Dari kedua pengertian tersebut apabila dirangkai akan mendapat pengertian fakta persidangan yaitu

---

<sup>81</sup> Pasal 86 UU Narkotika

<sup>82</sup> Pasal 75 huruf I UU Narkotika

<sup>83</sup> <https://kbbi.web.id/>

<sup>84</sup> *Ibid.*,

fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Untuk memperoleh fakta persidangan diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

Fakta persidangan sangat penting karena hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya suatu perkara dapat menjadikan fakta persidangan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Hakim dapat merangkai keterangan dari saksi menjadi suatu kronologi dan akan muncul beberapa fakta yang terjadi di dalam persidangan, apabila terjadi pertentangan antara saksi satu dengan saksi lain dapat dilakukan *cross check* secara langsung.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.252

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena berdasarkan pembuktian di dalam persidangan berupa alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor BA/99/V/KES.3/2019/Urker tanggal 17 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa positif sebagai penyalah guna narkotika, dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Penerapan Rehabilitasi Medis terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam Putusan No. 355/Pid.Sus/2019/PN.Jbg berdasarkan Hukum Positif Indonesia tidak dapat diterapkan, karena Berdasarkan Ketentuan UU Narkotika yang secara teknis diatur juga di dalam PP No. 25 Tahun 2011; SEMA No. 4 Tahun 2010; Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 dan Peraturan BNN No. 24 Tahun 2017, bahwa Rehabilitasi hanya bisa diberikan pada Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dengan dibuktikan surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, karena sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengaku baru dua kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan jeda waktu dua Bulan maka dengan melihat fakta demikian baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pecandu. Oleh karena itu dengan melihat peraturan-peraturan tersebut Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat di Rehabilitasi. Namun

demikian perbuatan Terdakwa tetap mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalah guna, maka lebih tepat dijatuhi sanksi pidana maksimal 4 tahun pidana.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan analisis sebagaimana telah penulis uraikan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan untuk mewujudkan keadilan maka harus benar-benar bersandarkan pada fakta persidangan, dengan putusan yang tepat itu maka ppidanaan maupun tindakan dapat diambil secara lebih tepat berdasarkan kepentingan dari pelaku yang sekaligus sebagai korban. Hakim harus memperhatikan maksud dan tujuan penguasaan narkotika, karena hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.
2. Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa apakah pecandu atau bukan perlu dilakukan asesmen. Mengingat bahwasannya Tindak Pidana Narkotika memiliki karakteristik tersendiri maka upaya-upaya rehabilitasi itu lebih diutamakan dari pada penjatuhan pidana. Dan sejauh bisa diterapkan Rehabilitasi disemua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Maka tanpa menunggu putusan Hakim, Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan asesmen untuk penempatan Terdakwa ke dalam panti Rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: Gramedia

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, cet. ke-2 , Jakarta: Balai Pustaka

Dyah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 2012, Jakarta: Erlangga.

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed, Malang: UMM Press

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, revisi ed, Jakarta: Rineka Cipta

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia

M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet IV, Jakarta : Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Peter Mahmud Marzuki Edisi Revisi, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, edisi ketiga, Jakarta: Aksara Baru

Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* Jakarta: Rineka Cipta

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabiltasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

**C. Jurnal**

Defrizal, Otong Rosadi, Wirna Rosmely, *“Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)”*, Vol 1, Issue 1, 2018

Dwi Wiharyangti, *“Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia”*, Jurnal Unnes, Vol 6, No.1, 2011

Fitri Resnawardhani, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lentera Hukum*, Vol 6 Issue 1, 2019

Merry Natalia Sinaga, *“Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3. No. 1, 2018

**D. Skripsi**

Sabbi Aulia Ayu Pratiwi, 2016, *Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 407/Pid.sus/2015/PN.Sby)*, UNEJ [Skripsi], Jember

**E. Berita**

Imam Hamdi, *“Roro Fitria Divonis, Pakar: Bisa Kena Pasal Keranjang Sampah”*, Tempo, 19 Oktober 2018, <https://metro.tempo.co>

Siaran Pers Humas BNN, *“Melalui Rapat Koordinasi, BNN Optimalisasi Peran dan Fungsi BNNP dan BNNK di Bidang Rehabilitasi Penyalah Guna dan Korban Penyalah Guna Narkotika”*, 28 Apr 2014, <https://bnn.go.id/>

Walda Marison, *“BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba”*, Kompas, 23 Maret, 2019

**F. Internet**

Juventhy M Siahaan, “*Pengguna Narkoba Dipenjara Atau Direhabilitasi?*”, <http://lbhamin.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi/>, diakses pada 28 April, 2017

Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian’ dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). diakses pada 10 Maret 2017.

